

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANUSIAAN OLEH PALANG MERAH
INDONESIA SEBAGAI PERHIMPUNAN NASIONAL PALANG MERAH
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA MASA
REVOLUSI FISIK 1945 – 1949**

***THE IMPLEMENTATION OF HUMANITY PRINCIPLE
BY INDONESIAN RED CROSS AS NATIONAL RED CROSS SOCIETY
ACCORDING TO INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW DURING
THE PHYSICAL REVOLUTION FROM 1945 TO 1949***

**Candra Adji Waskito, Wismaningsih, dan Lynda Asiana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
candra.waskito@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 1945, masih terjadi peperangan antara bangsa Indonesia melawan Belanda sehingga banyak korban yang berjatuh. Peristiwa tersebut dikenal dengan masa Revolusi Fisik 1945 sampai dengan 1949. Palang Merah Indonesia dibentuk untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberadaan negara Indonesia adalah suatu fakta nyata sebagai negara yang berdaulat setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional dan untuk mengetahui peran Palang Merah Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional di Indonesia pada masa revolusi fisik 1945 sampai dengan 1949. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dengan metode pendekatan perundang-undangan dan sejarah. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan korban perang adalah suatu pengaturan atau ketentuan hukum, yang mengatur tentang prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional dalam isi pasal-pasalannya. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 merupakan semua pokok-pokok utama atau inti dari Konvensi Jenewa 1949 tentang perlakuan kemanusiaan bagi korban perang, maka pasal ini sering disebut dengan Konvensi Mini (*mini convention*). Keberadaan PMI di Indonesia sejak terbentuknya hingga selama masa revolusi fisik 1945 sampai dengan 1949 banyak membantu para korban perang, baik penduduk sipil maupun kombatan yang terluka baik dari pihak Indonesia maupun pihak lawan. Pelaksanaan kegiatan PMI pada masa revolusi fisik berdasarkan Anggaran Dasar PMI dan prinsip kemanusiaan dalam kepalangmerahan. Melalui kegiatan yang dilakukan PMI pada masa revolusi fisik tersebut merupakan bentuk perwujudan dari implementasi prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional.

Kata Kunci : Prinsip kemanusiaan, Palang Merah Indonesia, revolusi fisik

Abstract

After the proclamation of Indonesian independence in 1945, the war had still happening between Indonesian against the Dutch so that there were many victims of war. The incident was called the Physical Revolution from 1945 to 1949. The Indonesian Red Cross (Palang Merah Indonesia-PMI) was formed to show the world that the existence of Indonesian as fact as a sovereign country after the proclamation of Indonesian independence in 1945. This study aimed to determine the regulations of humanity principle in international humanitarian law and to determine the role of PMI in implementing the humanity principles of international humanitarian law in Indonesia during the physical revolution from 1945 to 1949. The method used in this undergraduate thesis is juridical method with statutory and historical approach. Qualitative analysis with secondary data was used in this research. The result shows that Geneva Convention in 1949 regulate protection of victims during war is a legal arrangement or legal provision, which articles regulates the humanitarian principles of international humanitarian law. Article 3 of the Geneva Convention in 1949 contained the main point or the essence of the Geneva Convention in 1949 which regulate protection of victims during war, so this article often referred as the Mini Convention. The existence of PMI in Indonesia since its formation and during the war of independence (1945 to 1949) has helped many war victims, both civilians and combatants who were injured both from the Indonesian itself and from the opponent side. The implementation of PMI activities during the physical revolution was based on The Articles of Association of PMI and humanity principles in red cross society. The Indonesian Red Cross activities during the physical revolution was an implementation of the humanity principles of international humanitarian law.

Keywords : *Humanity principle, Indonesian Red Cross-PMI, physical revolution*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (UU No 1 Tahun 2018), Palang Merah Indonesia (PMI) adalah perhimpunan nasional palang merah yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik. Proses pembentukan PMI dimulai pada 3 September 1945. Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan dr. Boentaran Martoatmodjo untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberadaan negara Indonesia adalah suatu fakta nyata sebagai negara yang berdaulat setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 (**Palang Merah Indonesia**). Sejak awal berdirinya hingga saat ini PMI berperan dalam membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan. Berdasarkan Pasal 4 UU No 1 Tahun 2018 Palang Merah Indonesia mempunyai tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu

kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan.

Pada masa Revolusi Fisik 1945 sampai dengan 1949 PMI harus menghadapi berbagai kesulitan seperti kurangnya pengalaman serta minimnya peralatan dan dana dalam menjalankan tugasnya. Namun di masa perjuangan banyak orang yang mau secara sukarela mengerahkan tenaganya, sehingga urusan kepalangmerahan dapat diselenggarakan. Kegiatan kepalangmerahan pada masa itu antara lain seperti pengadaan pusat penampungan pengungsi, dapur umum, pos-pos Pertolongan Pertama/PP, pengangkutan dan perawatan korban pertempuran, sampai pada penguburannya jika ada yang tewas (**Munandar, 2008**).

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang hukum humaniter internasional yaitu dengan diaksesinya Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Peran PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional (**Wikipedia**).

International Committee of the Red Cross (ICRC) adalah organisasi yang netral, tidak memihak, dan mandiri. Organisasi dan keanggotaannya yang bersifat nonpemerintah ini diberikan mandat untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata oleh negara-negara peserta melalui Pasal 3 ayat 2 dari keempat Konvensi Jenewa 1949 dan konvensi ini dilengkapi dengan Protokol Tambahan 1977. Konvensi Jenewa 1949 ini merupakan kelanjutan penting dan berharga dari Konvensi Jenewa 1864 (**Isplancius, 2015**). International Committee of the Red Cross memberikan pengakuan pada setiap perhimpunan palang merah nasional yang baru didirikan atau yang dibentuk kembali (**Isplancius, 2015**), khususnya PMI. Palang Merah Indonesia sebagai perhimpunan palang merah nasional yang telah diakui oleh ICRC pada 15 Juni 1950, menjalankan tugas-tugas kemanusiaan yang dibebankan oleh Konvensi Jenewa 1949 untuk melaksanakan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional?
2. Bagaimanakah peran Palang Merah Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional di Indonesia pada masa revolusi fisik (1945 sampai dengan 1949)?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah

- | | |
|----------------------------|---|
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 3. Lokasi Penelitian | : Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
Universitas Jenderal Soedirman,
Pusat Informasi Ilmiah Fakultas
Hukum Universitas Jenderal
Soedirman, Palang Merah Indonesia
(PMI) Kabupaten Banyumas |
| 4. Sumber Data | : Data Sekunder |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan |
| 6. Metode Penyajian Data | : Teks Naratif |
| 7. Metode Analisis Data | : Analisis Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Prinsip Kemanusiaan Dalam Hukum Humaniter Internasional

Prinsip-prinsip merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan isi ketentuan hukum yang berlaku atau dianggap sebagai prinsip-prinsip yang fundamental dalam hukum humaniter internasional. Secara umum hukum humaniter internasional mengenal beberapa prinsip, salah satunya yaitu prinsip kemanusiaan yang melarang penggunaan tingkat kekerasan yang tidak diperlukan. Jean Pictet menginterpretasikan arti kemanusiaan yaitu penangkapan lebih diutamakan daripada melukai musuh, dan melukai musuh adalah lebih baik daripada membunuhnya, bahwa nonkombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran, bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati, bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan- ringannya menimbulkan rasa sakit (**Ambarwati, dkk, 2013**).

Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun adanya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian yang berkelanjutan di antara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas maupun aliran politik (**Ambarwati, dkk, 2013**).

Konvensi Jenewa 1949 merupakan salah satu perjanjian internasional yang isi dalam ketentuannya mengatur prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional, yang di dalamnya terdiri dari empat konvensi dan tiga protokol tambahan. Pasal 3 dari keempat Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang apa saja tindakan yang dilarang saat perang. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tersebut menyebutkan, bahwa dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung, tiap pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit,

luka- luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat apapun juga:

- a. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
 - b. Penyanderaan;
 - c. Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
2. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.
 3. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam sengketa. Pihak- pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam sengketa.

Ketentuan Pasal 3 ini merupakan salah satu perkembangan baru dalam hukum humaniter. Dikatakan demikian karena baru dalam Konvensi Jenewa 1949 terdapat suatu ketentuan tentang pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang diatur di dalam suatu perjanjian internasional. Jika diperhatikan, pasal ini merupakan semua pokok-pokok utama atau inti dari Konvensi Jenewa 1949 tentang perlakuan kemanusiaan terhadap para korban perang, yang telah termuat dalam Pasal 3, maka pasal ini sering disebut dengan *convention in miniature atau mini convention* (**Permanasari dkk, 1999**).

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 12 Konvensi Jenewa I mengatur perlindungan korban perang tanpa melakukan perbedaan dari pihak yang bersengketa, yang diatur dalam pasal tersebut yaitu anggota angkatan perang dan orang-orang lain, yang luka atau sakit wajib dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, mereka wajib diperlakukan secara perikemanusiaan dan dirawat oleh pihak dalam sengketa dalam kekuasaan siapa mereka mungkin berada, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas kelamin, suku, kebangsaan, agama, pendapat-pendapat politik atau setiap kriteria lainnya yang serupa. Pasal 12 Konvensi Jenewa II mengatur bahwa anggota angkatan perang dan orang-orang lain (orang sipil atau orang yang tidak turut serta dalam peperangan) yang disebut dalam pasal berikut yang berada di laut dan yang luka, sakit atau korban karam, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 13 Konvensi Jenewa III memberikan jaminan perlindungan kepada tawanan perang, dalam pasal tersebut menyebut bahwa tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa 1949. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek pengudungan jasmani, percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun. Dalam pasal ini memberikan perlindungan pada tawanan perang, yang mana tawanan perang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi, tidak diperbolehkannya melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun atau dijadikan sebagai objek dalam percobaan kedokteran.

Berdasarkan beberapa pasal yang telah dijabarkan di atas tersebut, telah jelas bahwa dalam isi pasal tersebut mengandung makna dari prinsip kemanusiaan yang diimplementasikan dalam pasal yang diatur dalam konvensi tersebut. Konvensi Jenewa 1949 merupakan perjanjian internasional yang isi dalam pasalnya mengandung unsur perikemanusiaan.

Menurut penulis berdasarkan yang telah dijabarkan di atas, bahwa dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan korban perang tersebut adalah suatu pengaturan atau ketentuan hukum, yang mengatur tentang prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional dalam isi pasal-pasalnya. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari empat pengaturan yang telah mencakup keseluruhan perlindungan bagi korban perang di darat maupun di laut, tidak hanya orang sipil dan tawanan perang saja, kombatan yang terluka sebagai peserta perang pun mendapatkan hak yang sama dalam perlindungan untuk mencapai tujuan hukum humaniter yaitu memanusiaawikan perang. Konvensi tersebut juga memberikan perlindungan pada anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk membantu korban perang, personel dinas keagamaan, serta perlindungan bagi gedung dan perlengkapan kesehatan dan keagamaan.

Instrumen hukum dalam hukum humaniter internasional sebenarnya tidak hanya Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya saja, terdapat pula Konvensi Den Haag 1907 yang mengatur tata cara dan penggunaan alat berperang. Konvensi Jenewa 1949 lebih menekankan pengaturan tentang perlindungan korban perang yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan, sedangkan Konvensi Den Haag 1907 mengatur tentang tata cara dan penggunaan alat berperang, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Konvensi Den Haag 1907 juga mengandung prinsip kemanusiaan. Dengan memperhatikan prinsip pembedaan yang menjadi unsur dalam pasal konvensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907 merupakan dua konvensi yang jika diperhatikan dari dua prinsip yang menjadi unsur dalam konvensi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memanusiaawikan perang, yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang ada dalam hukum humaniter internasional.

2. Peran Palang Merah Indonesia dalam Mengimplementasikan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia pada Masa Revolusi Fisik (1945 - 1949)

Pembentukan perhimpunan nasional Palang Merah diwajibkan oleh Konvensi Jenewa 1949 bagi para peserta agung konvensi tersebut pada Pasal 23 Konvensi Jenewa I. Palang Merah Indonesia merupakan salah satu perhimpunan nasional Palang Merah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas kemanusiaan, yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.

Perhimpunan Palang Merah Indonesia dibentuk pada 17 September 1945, disahkan sebagai badan hukum dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1950, dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi di Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan kepalangmerahan menurut Konvensi Jenewa 1949. Palang Merah Indonesia selalu siap melaksanakan tugasnya terutama dalam bidang kemanusiaan yaitu kegiatan utama memberikan pertolongan dalam keadaan sengketa bersenjata, transfusi darah dan pertolongan pertama pada kecelakaan atau keadaan darurat lain seperti bencana alam, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Di lain pihak Palang Merah Indonesia juga berkewajiban untuk melaksanakan penyebaran mengenai kepalangmerahan beserta konvensi-konvensinya baik bagi kalangan sipil maupun militer (**Syahmin, 1985**).

Palang Merah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaannya juga mengacu pada Konvensi Jenewa 1949 yang telah diaksesi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, maka dengan demikian Konvensi Jenewa 1949 telah berlaku di Indonesia. Pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi kepalangmerahan yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 diserahkan kepada Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya perhimpunan nasional palang merah yang diakui resmi oleh pemerintah, di samping itu tentu saja kewajiban penyebaran Konvensi Jenewa 1949 tidak hanya dibebankan pada Palang Merah Indonesia saja tetapi kepada seluruh kalangan baik anggota angkatan bersenjata maupun orang-orang sipil, khususnya melalui pengajaran dan/atau pendidikan (**Syahmin, 1985**).

Sejak terbentuknya PMI pada 1945 dalam melaksanakan tugas-tugas kepalangmerahan, PMI harus memperhatikan Anggaran Dasar PMI. Pasal 1 angka 1 Anggaran Dasar PMI menyebutkan bahwa PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik. Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 5 menyebutkan bahwa PMI berasaskan Pancasila, yang mana pada sila kedua menjunjung tinggi kemanusiaan, pada sila tersebut berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada Pasal 6 mengatur tujuan dari PMI yaitu untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Setelah itu pada pasal berikutnya Pasal 7 (a) mengatur tugas-tugas PMI, yaitu untuk memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya. Pada Pasal 10 huruf (a) mengatur bahwa penyelenggaraan kepalangmerahan berdasarkan prinsip kemanusiaan.

Sejak terbentuknya PMI di Indonesia pada 1945, PMI telah berhasil melaksanakan tugas-tugasnya, baik dalam negeri maupun membantu usaha- usaha kepalangmerahan di negara lain. Kemajuan ataupun keberhasilan yang telah tercapai PMI pada masa itu tidak lain adalah berkat

semangat dan kemauan dari para relawan kemanusiaan, serta perasaan untuk membela tanah air yang menjadi modal dasar dalam memberikan pertolongan dalam bidang kemanusiaan.

Selama fase perjuangan antara 1945 sampai dengan 1949, PMI telah berhasil membantu negara dalam berbagai bidang, yaitu mendirikan pos-pos pertolongan pertama di garis depan, menyelenggarakan tempat-tempat penampungan dan membantu pengembalian bekas pekerja-pekerja Romusha dan Heiho ke daerah asalnya, membantu dan menjamin pengembalian para tawanan perang sipil, dan mengurus tawanan orang asing, baik sipil maupun militer yang ditampung dalam kamp-kamp penampungan. PMI pada saat itu untuk pertama kalinya mengadakan persetujuan dengan ICRC setelah penandatanganan oleh Moh. Hatta selaku Ketua Palang Merah Indonesia dan wakil-wakil Komite dr. Descounders. Pada 1946, PMI mengizinkan wakil- wakil ICRC untuk meninjau kamp-kamp tersebut, PMI juga mengadakan kontak dengan dunia luar untuk memohon bantuan yang sangat diperlukan, misalnya dengan Palang Merah Mesir, India, Australia, dan juga dengan ICRC (**Syahmin, 1985**).

Peran Palang Merah Indonesia sangatlah penting dalam membantu korban perang di beberapa daerah di Indonesia. Pada permulaan Agresi Militer I yang dilakukan oleh Belanda pada 1947, PMI dengan segala kekurangan, menyerukan ke seluruh dunia untuk memberikan bantuan kepada rakyat Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia menerima bantuan dari PMI berupa obat-obatan, alat kesehatan, maupun bantuan pengobatan dari para relawan kemanusiaan dan pendirian pos pertolongan pertama bagi korban perang selama masa revolusi fisik berlangsung. Bantuan berupa obat-obatan dan alat kesehatan tersebut didapatkan berkat peran PMI sebagai perhimpunan kemanusiaan yang bekerja sama dengan perhimpunan nasional Palang Merah dari berbagai negara untuk memberikan bantuan kepada korban perang di beberapa daerah di Indonesia (**Palang Merah Indonesia**).

Berdasarkan yang sudah dijelaskan di atas tentang kegiatan dan tugas- tugas yang telah dilaksanakan PMI pada masa revolusi fisik 1945 sampai dengan 1949, betapa pentingnya PMI sebagai perhimpunan nasional yang memberikan pertolongan di garis depan pada saat terjadi sengketa bersenjata antarnegara, khususnya pada revolusi fisik yang terjadi di Indonesia. Keberadaan PMI di Indonesia sejak terbentuknya hingga selama masa revolusi fisik 1945 sampai dengan 1949 telah banyak membantu para korban peperangan, baik penduduk sipil maupun kombatan yang terluka baik dari pihak negara Indonesia sendiri maupun pihak lawan, maka melalui kegiatan yang dilakukan PMI pada masa revolusi fisik tersebut merupakan bentuk perwujudan dari implementasi prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional yaitu terdapat pada Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan konvensi yang mengatur prinsip kemanusiaan dalam isi pasal-pasalannya. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 merupakan pasal yang isinya telah mencakup seluruh inti pokok dari Konvensi Jenewa 1949, sebagai Konvensi Mini (convention in miniature). Pasal 12 Konvensi Jenewa 1949 juga mengatur prinsip kemanusiaan dalam isi pasalnya yang memberikan perlindungan kepada korban perang tanpa membedakan dari pihak yang bersengketa serta memberikan jaminan perlindungan kepada personel dinas kesehatan dan keagamaan beserta bangunannya. Pasal 13 Konvensi Jenewa III 1949 memberikan jaminan perlindungan kepada tawanan perang, agar tawanan perang yang tertangkap oleh musuh diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan yang diatur dalam pasal tersebut. Konvensi Den Haag 1907 yang mengandung unsur prinsip perbedaan merupakan konvensi yang mengatur metode dan sarana berperang agar terciptanya perang yang manusiawi. Prinsip perbedaan ini diatur lebih lanjut dalam pasal 1, 2, dan 3 Hague Regulations.
- b. Peran Palang Merah Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional di Indonesia pada masa revolusi fisik (1945 sampai dengan 1949), yaitu dengan mengaksesi ketentuan hukum internasional yang selanjutnya diterapkan dalam hukum nasional agar ketentuan hukum tersebut dapat diimplementasikan di Indonesia. Pada 1958, Indonesia telah mengaksesi Konvensi Jenewa 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Berdasarkan isi pasal-pasal yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, maka kegiatan yang dilakukan Palang Merah Indonesia memperhatikan ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut agar implementasi prinsip kemanusiaan dapat terlaksana dengan semestinya. Palang Merah Indonesia lebih dulu terbentuk pada 1945 sebelum pemerintah Indonesia mengaksesi Konvensi Jenewa 1949 pada 1958, meskipun demikian peran PMI pada masa revolusi fisik 1945 sampai 1949 tetap mengimplementasikan prinsip kemanusiaan melalui kegiatan bantuan pertolongan kepada korban perang, dengan memperhatikan Anggaran Dasar PMI dan prinsip-prinsip kepalangmerahan khususnya prinsip kemanusiaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kemanusiaan yaitu membantu korban perang yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional.

2. Saran

Sebaiknya Indonesia lebih memberikan informasi dan menyebarluaskan tentang prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, berdasarkan kewajiban yang dibebankan kepada para peserta Konvensi Jenewa 1949 yang diatur dalam Pasal 47 Konvensi Jenewa. Tidak hanya di kalangan akademisi, militer,

petugas dinas kesehatan, serta relawan kemanusiaan saja, tetapi masyarakat sipil juga perlu mengetahui tentang bagaimana dan betapa pentingnya prinsip kemanusiaan diterapkan pada masa damai dan konflik bersenjata, agar jika sewaktu-waktu Indonesia dalam keadaan genting atau konflik bersenjata maka masyarakat sipil telah siap dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menghadapi keadaan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A.K, Syahmin. (1985). *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*. Bandung: Armico.
- Ambarwati, Denny Ramadhany, dan Rina Rusman. (2013). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isplancius. (2015). *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Purwokerto: Tim UPT. Percetakan dan Penerbitan Unsoed.
- Munandar, Haris. (2008). *Mengenal Palang Merah Indonesia (PMI) & Badan SAR Nasional (BASARNAS)*. Jakarta: Erlangga.
- Permanasari, Arlina, dkk. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180
- Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109 ndang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV.
- Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang

Sumber Lain

Palang Merah Indonesia. *Sejarah PMI*. Diakses dari <http://www.pmi.or.id/index.php/tentang-kami/sejarah-pmi.html>.

Wikipedia. Palang Merah Indonesia. Diakses dari http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/palang_merah_indonesia.